



**HOUSE BLEND COFFEE SEBAGAI  
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)  
SEBUAH STUDI LITERATURE**

**Andriana SP, MM**  
Mahasiswa S3 Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta  
[Andri\\_yana81@yahoo.co.id](mailto:Andri_yana81@yahoo.co.id)

**Zulfikar**  
Rayakahyan Group, Bogor  
[rayakahyan@gmail.com](mailto:rayakahyan@gmail.com)  
Djuhrijjani, SH.MH  
Staff Pengajar di Universitas Pramita, Tangerang  
[juhriyyani804@yahoo.com](mailto:juhriyyani804@yahoo.com)

**Abstrak**

Hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) selain memberikan keuntungan juga dapat memberikan kerugian bagi usaha di Indonesia. Namun perlindungan hukum tentu mutlak diperlukan termasuk dalam industri kopi. Racikan kopi atau dikenal dengan *House Blend Coffee* merupakan salah satu kemampuan intelektual yang dimiliki seseorang, namun racikan tersebut sering dirahasiakan oleh pemiliknya. Penelitian ini bertujuan menggali komponen yang dapat dijadikan penentu citarasa *house blend coffee* sekaligus menegaskan bahwa *house blend coffee* merupakan rahasia dagang dan bagian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta merupakan modal sesuai dengan kerangka pemikiran *Integrating Reporting*. Melalui studi literatur disimpulkan cita rasa *house blend coffee* berpotensi berasal dari kombinasi jenis varietas tanaman, wilayah tanam, faktor ketinggian (altitude), proses pengolahan serta proses sangrai. Kombinasi di atas dapat menghasilkan cita rasa yang sesuai dengan keinginan konsumen dan memberikan nilai ekonomi bagi peraciknya. Selain itu, terdapat irisan antara HAKI dengan kategori modal menurut *Integrating Reporting*. HAKI merupakan bagian dari *intellectual capital*, *human capital*, *social and relational capital*, *manufactured capital* serta *natural capital*.

**Kata kunci :** *house blend coffee*, *integrating reporting*, *rahasia dagang*

**I. PENDAHULUAN**

Hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di satu sisi dapat mempermudah produk Indonesia untuk dipasarkan keluar negeri. Namun di sisi lain akan mengancam keberadaan produk asli Indonesia terutama yang belum dipatenkan atau didaftarkan sebagai hak cipta kekayaan intelektual ([www.republika.com](http://www.republika.com)). Kekayaan intelektual memang menjadi faktor kritikal bagi keberlangsungan usaha. Pengungkapan modal intelektual memberikan pengaruh

positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum saham perdana (Widarjo, 2011), berkontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan terbuka kecuali perusahaan *consumer goods* di Indonesia (Razafindrabinina & Anggraeni, 2011), berkorelasi positif dengan ukuran dan kinerja klub sepak bola di organisasi sepak bola Inggris (Sharef & Davey, 2005) bahkan menambah kesejahteraan sosial karena pemilik hasil karya terlindungi dan terus memperluas kreativitasnya (Whalen, 2013). Selain itu kekayaan intelektual juga menjadi pembeda antara entitas “gaya baru” dengan entitas “gaya lama”. Entitas “gaya lama” menciptakan nilai dari sektor yang dijalaninya seperti manufaktur, pendidikan, retail, perdagangan besar (wholesale) dan jasa keuangan. Namun entitas “gaya baru” mengaplikasikan pengetahuannya sebagai nilai. Sehingga banyak ahli percaya bahwa pengetahuan juga merupakan bagian dari faktor produksi yang berdampak pada keahlian, proses pembelajaran, organisasi dan inovasi (lihat juga Bose & Thomas, 2007).

Pentingnya kekayaan intelektual mengharuskan adanya perlindungan hukum karena memberikan keberanian kepada penemunya untuk terus melakukan inovasi, pemeliharaan dan komersialisasi produk. Selain itu agar ide penemu tidak di gunakan oleh orang lain (Lemley, 2004). Di Indonesia, perlindungan hak kekayaan intelektual dimuat dalam beberapa undang – undang yaitu Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002), Paten (UU No. 14 tahun 2001), Merek (UU No. 15 tahun 2001), Varietas Baru Tanaman (UU No. 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 tahun 2000), Desain Industri (UU No. 31 tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000). Walaupun telah diatur, tetap saja terjadi beragam kasus misalnya perselisihan antara anggota Koperasi Batik “Budi Tresna” Cirebon dengan pemilik CV Batik Gunung Jati tentang motif “Lereng Kembang Cirebonan” (Purba, *et al* 2005), penuntutan ke pengadilan 2 karyawan pemrosesan baja yang telah mengundurkan diri karena diduga mencuri desain alat dan memproduksinya sendiri dengan harga yang lebih murah (Wood, *et al* 2008), penuntutan Wyko oleh Goodyear karena mengirimkan seorang *engineering* ke lokasi pabrik ketika mengalami masalah teknis. *Engineering* tersebut diduga memata – matai fasilitas Goodyear dengan mengambil gambar dan mengirimkan ke akun email Wyko (McJhon, 2014).

Mengukur kekayaan intelektual sangat beragam. Dapat menggunakan *discounted cash flow*, *adjusted present value*, *option pricing model*, *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) walaupun pengukuran tersebut tetap dirasakan kurang karena adanya faktor non-keuangan yang memiliki pengaruh kuat seperti kualitas manajemen, kualitas produk dan jasa, kekuatan posisi di pasar dan lainnya (lihat juga Bose & Thomas, 2007). Agar laporan lebih mudah dipahami, *Integrating Reporting* merupakan salah satu alternatif. *Integrating Reporting* menghubungkan antara faktor – faktor yang saling berkaitan dan memiliki dampak terhadap kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai termasuk bagaimana modal dapat bertransformasi, kapasitas organisasi untuk merespons keinginan *stakeholder* serta menyajikan kinerja (baik keuangan maupun non keuangan) masa lalu, saat ini dan di masa datang. Melalui kerangka pemikirannya, *Integrating Reporting* memilah modal menjadi 6 bagian yaitu *financial*, *manufactured*, *intellectual*, *human*, *social and relationship* serta *natural* (www.theirc.org). Bagi Bourdieu (1984) seperti dikutip Thompson (1999), modal merupakan kekuatan dalam lingkup

sosial maupun institusional yang memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya. Termasuk dalam industri kopi.

Selain dalam bentuk biji kopi (green bean) dan biji sangrai (roasted bean), kopi juga diperdagangkan dalam bentuk lain seperti bubuk (ground), *instant coffee*, *canned coffee* dan *liquid coffee* (Mangal, 2007). Wintgen (2013) memberikan kategori berbeda yaitu kopi dari daerah tertentu (single origin coffee), kopi dari jenis arabika atau robusta (pure coffee), kopi dengan aroma tertentu (flavored coffee), kopi dengan ekstrak kafein (decaffeinated coffees), kopi organik (organically grown coffee) dan campuran kopi (special blend).

*House blend coffee* merupakan salah satu produk dari kopi. Tidak ada definisi pasti untuk *house blend coffee* namun konsepnya pernah digunakan oleh Luigi Lavazza pada tahun 1985 di tokonya sendiri di Turin, Italia. *Coffee Blend* merupakan hasil karya seseorang ketika mencampur beragam jenis kopi berdasarkan area tumbuhnya agar rasa kopi lebih *tasty* dan seimbang (Bertoldi, *et al* 2012). Penggunaannya sering dikaitkan dengan merek dagang tertentu seperti Starbucks House Blend (lihat juga Obermiller, *et al* 2009) dan menjadi kekuatan ekspor kopi di India (Chinappa & Rajasheka, 2012). Campuran *coffee blend* ini yang kemudian sering dirahasiakan oleh pemiliknya.

Penelitian ini bertujuan menegaskan bahwa *house blend coffee* merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memberikan gambaran lebih mendalam irisan/kaitan hak intelektual perspektif hukum dengan kategori modal menurut *Integrating Reporting*.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *House Blend Coffee*

*House blend coffee* nyatanya digunakan untuk mendapatkan rasa yang lebih *tasty*. Namun rasa (flavor) juga ditentukan oleh banyak faktor yaitu sebelum panen dan paska panen. (Schwan & Fleet, 2015). Faktor ketinggian area (altitude) berkontribusi membangun rasa lebih lengkap (flavorful). (Sridevi & Giridhar, 2013). Kopi yang ditanam pada ketinggian 920 m – 1.120 meter menghasilkan acidity dan body lebih rendah namun rasa manis yang lebih tinggi dibandingkan kopi yang ditanam pada ketinggian 720 m – 920 m (Filipe dos Santos, *et al* 2015). Intensitas cahaya juga berpengaruh positif untuk membentuk citarasa. Tanaman kopi yang mendapatkan intensitas cahaya sedang akan membentuk citarasa terbaik. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka akan menciptakan aroma yang lebih kuat/tajam (Erdiyansah & Yusianto, 2012). Kondisi tanah dan cuaca merupakan faktor mayoritas dari sisi sebelum panen walaupun faktor ini masih diragukan. (Thurston, Morris & Steiman, 2013). Sedangkan pemrosesan buah kopi dan proses sangrai (roasting) merupakan faktor setelah pasca panen.

Pemrosesan buah kopi selama ini terdapat 2 metode yaitu proses kering (dry process) dan basah (wet process). Perbedaan keduanya ialah adanya penggunaan air yang diperlukan untuk pengelupasan buah kopi maupun pencucian biji kopi. Untuk *dry process*, setelah disortasi, buah kopi dikeringkan hingga kadar air mencapai kurang dari 13%. Buah kopi yang kering dikupas kulitnya menggunakan mesin penggerbus (huller). Sedangkan untuk *wet process*, buah kopi

dimasukan ke dalam bak sortasi yang berisi air. Buah kopi yang tenggelam, merupakan buah kopi yang baik. Khusus untuk jenis arabika, biji kopi basah difermentasi selama 36 jam dengan pembilasan setiap 12 jam. Selanjutnya buah dicuci untuk menghilangkan sisa lendir. Pada tahap akhir, baik jenis arabika dan robusta, dikeringkan hingga kadar air dibawah 12% (Rahardjo, 2012). *Wet process* pada kopi arabika atau robusta Brazil akan menghasilkan acidity yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya (Clarke & Vitzhum, 2001) dan aroma yang penuh. Sedangkan *dry process* akan menghasilkan body yang lebih penuh (Schwan & Fleet, 2015)

Citarasa yang diinginkan diperoleh selama proses sangrai kopi karena biji kopi yang belum disangrai belum dapat menentukan citarasa. Haufman (1951) seperti dikutip Flament (2002) menyatakan bahwa tekanan yang dihasilkan dalam proses sangrai menentukan citarasa yang ingin dibangun. Selama proses sangrai, perubahan fisik dan reaksi kimia menentukan rasa dan aroma kopi. Gula dan *trigonelline* bertindak sebagai penentu aroma sedangkan penurunan (degradation) chlorogenic acids akan menghasilkan *phenolic substances* yang berkontribusi terhadap rasa pahit. (lihat juga Cuong, et al 2014). Proses sangrai juga akan menurunkan kadar air 9 – 13% dan mengurangi berat biji kopi 15% – 20%. Beberapa level sangrai dikategorikan level, medium dan dark roasted. Dark roasted secara umum akan menghasilkan rasa yang lebih pahit dan menurunkan kadar acidity serta body dari kopi. Sedangkan light roasted akan menghasilkan acidity yang lebih tinggi (Thurston, Morris & Steiman, 2013). Secara umum light roast diperoleh ketika proses sangrai berada pada temperatur 180°C – 205°C (356°F – 401°F). Pada temperatur 205°C, biji kopi akan retak dan bertambah ukurannya atau dikenal dengan istilah first crack. Beberapa istilah lain untuk light roast ialah *Light City*, *Half City*, *Cinnamon Roast*, *New England Roast*. *Medium roast* diperoleh ketika proses sangrai berada pada temperatur 210°C (410°F) and 220°C (428°F) atau saat “*first crack*” telah muncul dan menjelang “*second crack*”. Beberapa istilah untuk *medium roast* ialah *Regular Roast*, *American Roast*, *City Roast* atau *Breakfast Roast*. Sedangkan “*dark roast*” diperoleh ketika proses sangrai di atas 250°C (482°F). Beberapa istilah untuk *dark roast* ialah *French Roast*, *Italian Roast*, *Espresso Roast*, *Continental Roast*, *New Orleans Roast* atau *Spanish Roast* ([www.coffeecrossroads.com](http://www.coffeecrossroads.com))

## 2.2 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak atas kekayaan intelektual berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh dari ide – ide manusia sehingga harus diberikan perlindungan (Usman, 2003). Steidlmeier (1993) menyatakan bahwa ada tiga argumen yang umum digunakan untuk melegitimasi hak atas kepemilikan yaitu kebebasan dan *self-realization*, adanya hak untuk hidup serta hak untuk berusaha. Priapantja (2003) mengaitkan hak atas kekayaan intelektual dengan perdagangan internasional karena perannya sangat penting bagi kehidupan industri di mana hak ini dijadikan sebagai aset dan komoditi yang diperdagangkan.

Di Indonesia, ada 7 hak kekayaan intelektual yang diatur dalam perundang – undangan. Pertama hak cipta melalui Undang – Undang No. 24 Tahun 2014. Hak ini diberikan khusus kepada pencipta atau pemilikinya untuk memperbanyak (*reproduction right*), mengumumkan (*publishing right*) serta memberi izin untuk memperbanyak dan mengumumkan (*assignment*)

right). Pencipta atau pemiliknya akan mendapatkan imbalan atas pemanfaatan hak ekonominya. Kedua hak atas merek melalui Undang – Undang No. 15 Tahun 2001. Hak ini diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakannya sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ketiga Rahasia Dagang melalui Undang – Undang No. 30 Tahun 2000. Undang – Undang memberikan perlindungan kepada pemilik Rahasia Dagang untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Keempat Desain Industri melalui Undang – Undang No. 31 Tahun 2000. Undang – Undang memberikan perlindungan kepada pemegang Desain Industri atau penerima hak dari Pendesain untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Kelima Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu melalui Undang – Undang No. 32 tahun 2000. Hak ini diberikan khusus kepada untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Keenam Paten melalui Undang – Undang No. 14 Tahun 2001. Hak ini berikan khusus kepada inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Ketujuh Varietas Tanaman melalui Undang – Undang No. 29 Tahun 2000. Hak ini diberikan kepada pemegangnya untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

Saidin (2010) menjelaskan karakteristik rahasia dagang yakni merupakan informasi yang tidak diketahui umum, informasi tersebut meliputi bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Rahasia dagang juga di desain untuk melindungi informasi yang bernilai dan sensitif dari kompetisi yang tidak sehat serta tindakan spionase. (Halan, 2004; Hannah, 2007; Jameson, 2011 dikutip Peterson, 2012).

### **2.3 Kategori Modal Menurut Integrating Reporting**

Memberikan informasi yang terintegrasi melalui sebuah laporan merupakan visi dari Integrated Reporting. Secara konsep, informasi keuangan dan non keuangan di hubungkan serta dikolaborasikan menjadi satu laporan sehingga memudahkan pengguna informasi memahami kondisi organisasi saat ini dan masa datang. Melalui Integrating Reporting dapat mengkombinasikan informasi tentang strategi perusahaan, kinerja, tata kelola dan aktivitas yang berkelanjutan sehingga membantu memotret bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai melalui kegiatan operasionalnya. (Hughen,2014).

Modal tidak hanya berupa sumber dana dan aset tetap. Integrating Reporting memberikan penjelasan lebih luas dengan membagi modal menjadi 6 yaitu

1. *Financial capital*, diterjemahkan sekumpulan dana yang dapat digunakan organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa. *Financial capital* dapat diperoleh melalui hutang, ekuitas, sumbangan/hibah atau diperoleh dari investasi maupun operasional organisasi.
2. *Manufactured capital* diterjemahkan objek fisik manufaktur yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. *Manufactured capital* biasanya diperoleh dari organisasi lain termasuk dari aset yang dijual maupun aset yang telah ada sebelumnya
3. *Intellectual capital* diterjemahkan modal yang berlandaskan pada pengetahuan. Contoh *intellectual capital* ialah paten, hak cipta, perangkat lunak, lisensi, pengetahuan yang diketahui terbatas, sistem, prosedur dan protokol.
4. *Human capital* diterjemahkan kompetensi, kemampuan, pengalaman dan motivasi yang dimiliki personel termasuk di dalamnya nilai etis, kemampuan mengimplementasikan strategi perusahaan, loyalitas dan kemampuan berorganisasi.
5. *Social and relational capital* diterjemahkan kekuatan hubungan organisasi dengan pihak lain seperti komunitas, kumpulan pihak yang berkepentingan termasuk di dalamnya norma, merek, reputasi organisasi.
6. *Natural capital*, diterjemahkan seluruh sumber daya alam yang dapat maupun tidak dapat diperbaharui termasuk sumber daya yang digunakan dalam proses penciptaan barang dan jasa seperti udara, air, hutan, mineral dan keanekaragaman hayati.

### 3. METODE PENELITIAN


Penelitian ini merupakan studi literatur yaitu metode analisis data yang menghubungkan studi kepustakaan berkaitan dengan *house blend coffee* dengan teori – teori, asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan rahasia dagang. Penelitian ini juga menghubungkan antara teori, asas dan kaidah berkaitan dengan rahasia dengan kategori modal menurut pengelompokan akuntansi sehingga diperoleh kesimpulan adanya irisan antara keduanya.

Bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang – Undang yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu Undang – Undang No. 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang – Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang – Undang no. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang – Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang – Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten serta Undang – Undang No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku – buku yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selain itu penulis juga menggunakan literatur lain berkaitan dengan kopi dari aspek pengolahan serta citarasa.

#### 4. PEMBAHASAN

##### 4.1 House Blend Coffee sebagai rahasia dagang

Dalam paparan di atas telah dijelaskan bahwa citarasa kopi dapat muncul dari beragam cara dari sebelum panen hingga pasca panen. Pembentukan citarasa dapat berasal dari jenis varietas, ketinggian area tanam dan intensitas cahaya. Selain itu citarasa dapat berasal dari proses pengolahan (dry & wet process) serta proses sangrai (light roast, medium roast dan dark roast). Bila digambarkan maka akan tampak sebagai berikut:



Komponen pembentuk citarasa ini tidak tampak pada produk akhir. Komponen di atas dapat berpotensi dikategorikan sebagai rahasia dagang karena informasi tersebut tidak tersedia untuk umum. Peraciknya pun tidak pernah memberi tahu secara eksplisit kombinasi komponen di atas. Komponen ini juga dikategorikan sebagai informasi yang bersifat bisnis karena dapat menghasilkan keuntungan ekonomis. Racikan yang sesuai dengan keinginan konsumen akan menghasilkan nilai tambah dan nilai ekonomi.

##### 4.2 Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai modal

Hak Atas Kekayaan Intelektual juga bersinggungan dengan kategori modal seperti yang diusung oleh *Integrating Reporting*. Penjelasannya akan tampak dalam tabel sebagai berikut,

	Financial Capital	Manufactured Capital	Intellectual Capital	Human capital	Social & Relational Capital	Natural Capital
Hak Cipta			X	X		
Merek			X	X	X	
Rahasia dagang			X	X		
Paten		X	X	X		
Desain Industri			X	X		
Desain Tata Letak Industri			X	X		
Varietas Tanaman			X	X		X

Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh Hak Atas Kekayaan Intelektual bersinggungan dengan Intellectual Capital dan Human Capital artinya Hak Atas Kekayaan Intelektual berasal dari kemampuan inovasi, ide serta pengalaman serta keahlian yang dimiliki seseorang. Namun merek memiliki singgungan lain yaitu Social and Relational Capital, artinya dalam merek terdapat kekuatan lain yang menghubungkan konsumen dan produsen yang menghasilkan keuntungan ekonomis. Natural capital juga bersinggungan dengan Varietas Tanaman. Artinya, selain inovasi dan keahlian penemunya, tanaman itu sendiri memberikan nilai ekonomis ketika diperdagangkan. Begitu juga dengan paten. Selain kemampuan penemunya, benda hasil temuannya pun memiliki manfaat ekonomis.

## 5. SIMPULAN

Hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dapat memberikan keuntungan sekaligus kerugian bagi Indonesia. Namun dari sisi perlindungan hukum, kekayaan intelektual yang dimiliki mutlak diperlukan agar adanya rasa nyaman untuk berinovasi, termasuk dalam industri kopi. Inovasi meracik kopi atau dikenal dengan *house blend coffee* tentunya berpotensi dikategorikan sebagai rahasia dagang yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) karena peraciknya tidak pernah memberitahukan secara eksplisit kombinasinya kepada konsumen. HAKI juga bersinggungan dengan kategori modal menurut Integrating Reporting. Artinya bila dikombinasikan, HAKI merupakan modal penting bagi keberlangsungan sebuah usaha. HAKI dapat menjadi penentu keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini masih terbatas pada kajian literatur tentang komponen racikan *house blend coffee* sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mendalami komponen lain yang mungkin dirahasiakan oleh peraciknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bose, Sanjoy. Thomas, Keith (2007). Valuation of intellectual capital in knowledge-based firms The need for new methods in a changing economic paradigm. *Management Decision*. Vol. 45(9) pp 1484 – 1496.
- Bertoldi, Bernardo. Giachino, Chiara. Marengo, Silvio (2012). Bringing gourmet coffee to India: lessons of an Italian firm in an emerging market. *Journal of Business Strategy*. Vol 33(5) pp 32 – 43.
- Cuong, Tran Van. Ling, Liu Hong. Quan, Kang Quan. Duc, Tran. Tiep, Nan, Xia. Qing, Chen Xian.Linh, Tran Le. Effect of Roasting Conditions on Several Chemical Constituents of Vietnam Robusta Coffee. *The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati Fascicle VI – Food Technology*. Vol 38(2)
- Chinappa K, Rekha. Rajashekar, H (2012). Export Performance: Indian Coffee. *SCMS Journal of Indian Management*.



- Clarke, R.J. Vitzhum, O.G (2001). *Coffee : Recent Development*. Blackwell Science.
- Erdiansyah, Novie Pranata. Yusianto (2012). Hubungan intensitas cahaya di kebun dengan profil cita rasa dan kadar kafein beberapa klon kopi Robusta. *Pelita Perkebunan*. Vol 28(1).
- Filipe dos santos, Catia. Leita, Antonio E. Pais, Isabel P. Lidon, Fernando C. Ramalho, Jose C (2015). Perspectives on the potential impacts of climate changes on coffee plant and bean quality. *Emir. J. Food Agric*. Vol 27(2).
- Flament, Ivon (2002). *Coffee Flavour Chemistry*. Jhon Wiley and Sons
- Hughen, Linda. Lulseged, Ayalew. Upton, David R (2014). *Improving Stakeholder Value through Sustainability and Integrated Reporting*. The CPA Journal.
- Mangal, S.K. (2007). *Coffee : Planting, Production and Processing*. Gene-Tech Books.
- McJohn, Stephen (2014). Top Tens of 2013: Patent, Trademark, Copyright, and Trade Secret Cases. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. Vol 12(3)
- Purba, Afrillyana. Saleh, Gazalba. Krisnawati, Andriana (2005). *TRIPs, WTO dan Hukum HKI Indonesia. Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. PT Asdi Mahasatya.
- Peterson, Evan A (2012). Global Strategic Collaboration: Trade Secrets and Firm Value. *Journal of Management and Sustainability*. Vol 2(2).
- Prapantja, Cita Citrawinda (2003). *Hak Kekayaan Intelektual, Tantangan Masa Depan*. CV. Gitama Jaya
- Rahardjo, Pudji (2012). *Kopi : Panduan budi daya dan pengolahan kopi arabika dan robusta*. Penebar Swadaya
- Razafindrabinina, Dominique. Anggraeni, Talita (2011). Intellectual Capital and Corporate Financial Performance of Selected Listed Companies in Indonesia. *Malaysian Journal of Economic Studies*. Vol 48(1) pp 61 – 77
- Saidin, OK (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Press.
- Steidlmeier, Paul (1993). The moral legitimacy of intellectual property claims: American Business and Developing Countries Perspective. *Journal of Business Ethics*. Vol 12(2).
- Schwan, Rosane F. Fleet, Graham H (2015). *Cocoa and Coffee Fermentations*. CRC Press
- Sridevi V, Giridhar P (2013). Influence of Altitude Variation on Trigonelline Content during Ontogeny of Coffea Canephora Fruit. *Journal of Food Studies*. Vol 2(1).
- Shareef, Fareeha. Davey, Howard (2005). Accounting for intellectual capital: Evidence from listed English football clubs. *The Journal of Applied Accounting Research*. Vol 7(3)
- Thurston, Robert W. Morris, Jonathan. Shawn, Steiman (2013). *Coffee : A Comprehensive guide to the bean, the beverage and the industry*. Rowman & Littlefield.



Usman, Rachmadi (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. PT Alumni.

Wood Jr, Larry R. Hogan, Emmett M. Bhadha, Charmayne.Dadrewala,Jennifer (2008). Trade Secret Law and Protection in India. *Intellectual Property & Technology Law Journal*. Vol 20(10).

Wintgens, Jean Nicolas (Eds) (2013). *Coffee: Growing, Processing,Sustainable Production, A Guidebook for Growers, Processors, Traders, and Researchers*. Wiley-VCH

Whalen, Daniel (2013). On Social Welfare and the Incentive to Share: Towards a Unified Understanding of Intellectual Property Law in Canada. *Intellectual Property Journal*.

Widarjo, Wahyu (2011). Pengaruh Modal Intelektual dan Pengungkapan Modal Intelektual pada Nilai Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol 8(2).

**Coffeecrossroads**. Coffee Roast from light to dark. Tersedia di :

<http://www.coffeecrossroads.com/coffee-101/coffee-roasts-from-light-to-dark>

[diakses 18 Agustus 2015]

**Integrating Reporting**. Capital Category. Tersedia di : <http://integratedreporting.org/>

[diakses 18 Agustus 2015]

**Republika.com** Masyarakat Ekonomi ASEANancam HAKI. Tersedia di :

<http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/14/10/30/ne8zk42-masyarakat-ekonomi-asean-ancam-haki>

[diakses 18 Agustus 2015]